

NO	BAB / PASAL / AYAT	KOMISI III	SOLUSI
1	<p>BAB I Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1 ayat (22) Verifikasi adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini serta proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa Aktif untuk kebutuhan penetapan data DPT oleh KPPR FH Undip.</p>	<p>Terdapat kesalahan dalam penulisan kata “mahasiswa” yaitu ditulis sebagai “mahasiswa”</p>	<p>Memperbaiki penulisan kata menjadi “mahasiswa”</p>
2	<p>BAB II Asas dan Tujuan</p> <p>Pasal 2 Pemira FH Undip bertujuan untuk memilih pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Fungsiaris SM FH Undip.</p>	<p>1. BAB II : Penulisan “asas dan tujuan” pada bab ini kurang tepat karena tidak berurutan dengan substansi pada pasal-pasalnya.</p> <p>2. Pasal 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan yang dimaksud pada pasal ini apakah tujuan dari diadakannya pemira atau dibentuknya perma pemira</li> <li>2. Penggunaan kata “dan” pada kalimat “...pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Fungsiaris SM FH Undip.” tidak efektif atau kurang tepat.</li> </ol>	<p>1. BAB II : Perubahan struktural pasal pada BAB II menjadi asas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tujuan.</p> <p>2. Pasal 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ini adalah tujuan dari perma pemira (referensi Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu).</li> <li>2. Kata “dan” diubah menjadi kata “serta” agar menjadi suatu kalimat yang efektif</li> </ol>
3	<p>BAB III Pansel</p>	<p>1. Pasal 4 ayat (4) : Penulisan “BEM” kurang lengkap</p>	<p>1. Pasal 4 ayat (4) : penulisan “BEM” diubah menjadi “BEM FH Undip”</p>

	<p>Pasal 4</p> <p>Ayat (4) BEM wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan SM FH Undip.</p> <p>Ayat (5) Apabila nama-nama anggota Pansel sebagaimana pada ayat (4) belum diberikan, maka BEM wajib untuk memberikan nama-nama anggota Pansel selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah SM FH Undip mengeluarkan Surat Permohonan.</p>	<p>2. Pasal 4 ayat (5) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulisan “BEM” kurang lengkap</li> <li>2. Keterlambatan BEM dalam mengumpulkan nama-nama anggota pansel dan konsekuensinya perlu diperjelas serta dipertegas.</li> </ol> <p>3. Diperlukan kejelasan atas timeline pelaksanaan pemira.</p>	<p>2. Pasal 4 ayat (5) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulisan “BEM” diubah menjadi “BEM FH Undip”</li> <li>2. Memasukan ayat yang berisi “Jika 7 hari tidak memberi nama, maka senat yang memberi nama pansel”</li> <li>3. Apabila BEM tidak memberikan nama, SM FH Undip berwenang untuk mengirimkan surat peringatan. Jika selama 3 hari setelah surat peringatan diberikan masih tidak ada penyerahan nama, maka SM FH berhak untuk memberi nama-nama pansel.</li> </ol> <p>3. Membuat timeline pelaksanaan pemira antara BEM FH dan SM FH yang nantinya akan disetujui dan ditandatangani. Membuat bab baru mengenai pembentukan timeline pemira antara BEM FH dan SM FH.</p>
4	<p>BAB IV Perangkat Pemira FH Undip</p> <p>Paragraf 2 Tugas dan Wewenang</p> <p>Pasal 14 (1) BPPR FH Undip memiliki tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengawasi setiap tahapan Pemira FH Undip serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada publik dan secara tertulis kepada Ketua BEM FH Undip;</li> <li>b. mengawasi KPPR FH Undip dalam menjalankan Verifikasi internal terhadap Peserta Pemira FH Undip;</li> <li>c. melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pemira FH Undip yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri, pemberhentian, pergantian dan penunjukkan anggota perangkat pemira.</li> <li>2. Tidak diatur mengenai kewenangan BPPR dalam membentuk biro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuat Bab baru yang berisi tentang pengunduran diri, pemberhentian, pergantian dan penunjukkan anggota perangkat pemira.</li> <li>2. Menambahkan tugas dan kewenangan BPPR sebagaimana KPPR (biro hukum, biro media, biro administrasi)</li> <li>3. Menambahkan kewenangan perangkat pemira untuk membentuk biro yang dibutuhkan</li> </ol>

	<p>dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip dan Perangkat Pemira FH Undip kepada publik dan Ketua BEM FH Undip sekaligus secara langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran proses Pemira FH Undip tersebut;</p> <p>d. menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip; dan</p> <p>e. melaporkan hasil putusan sengketa terhadap KPPR FH Undip agar dilakukan tindak lanjut atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>Pasal 15 BPPR FH Undip memiliki wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terhadap sengketa yang ditemukan dan yang dilaporkan kepada BPPR FH Undip yang terjadi di Pemira FH Undip; dan</p> <p>b. meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.</p>		
5	BAB V		

6	<p><b>BAB VI</b> Peserta Pemira FH Undip</p> <p>Pasal 30 ayat (1) c. merupakan Mahasiswa Aktif yang telah menempuh studi minimal 4 (empat) semester yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM). Surat Keterangan Aktif Kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir; e. merupakan pribadi yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan;</p> <p>Pasal 31 ayat (1) d. merupakan pribadi yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari organisasi yang bersangkutan;</p>	<p>1. Pasal 30 ayat (1) poin c : terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca titik (.) setelah kata “KTM”</p> <p>2. Pasal 30 ayat (1) poin e : Persyaratan calon ketua dan wakil ketua BEM FH Undip pada poin ini dianggap tidak perlu</p> <p>3. Pasal 31 ayat (1) poin d : Persyaratan calon fungsionaris SM FH Undip pada poin ini dianggap tidak perlu</p>	<p>1. Pasal 30 ayat (1) poin c : tanda baca titik (.) setelah kata “KTM” diubah menjadi tanda baca koma (,)</p> <p>2. Pasal 30 ayat (1) poin e : Poin e pada pasal ini dihapuskan</p> <p>3. Pasal 31 ayat (1) poin d : Poin d pada pasal ini dihapuskan</p>
7	<p><b>BAB VII</b> Penyelenggaraan Pemira FH Undip</p> <p>Pasal 33 ayat (1) d. Dalam hal calon Peserta Pemira FH Undip tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31, maka Peserta Pemira FH Undip diberikan waktu untuk memenuhi</p>	<p>Pasal 33 ayat (1) poin d :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulisan “Pasal 30 dan 31” tidak memiliki struktur paralel</li> <li>2. Kalimat “...ketentuan yang ditetapkan KPPR FH Undip;..” tidak tepat.</li> </ol>	<p>Pasal 33 ayat (1) poin d :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulisan “Pasal 30 dan 31” diparalelkan menjadi “pasal 30 dan pasal 31”</li> <li>2. Menambahkan kata “oleh” pada kalimat “...ketentuan yang ditetapkan KPPR FH Undip;..” menjadi “...ketentuan yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip;..”</li> </ol>

	persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPPR FH Undip;		
8	BAB VIII VERIFIKASI		
9	BAB IX Pasal 35 Pemilih (1) Setiap mahasiswa yang berstatus aktif mempunyai satu hak pilih. (2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya setiap mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau tanda bukti lain yang menunjukkan dirinya sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam tahapan Pemungutan Suara.	Untuk ayat 2 berlaku apabila PEMIRA dilaksanakan secara offline	Menambahkan ayat baru
10	BAB X KAMPANYE PEMIRA FH UNDIP		
11	BAB XI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP  Pasal 39 (1) KPPR FH Undip wajib mempersiapkan DPT yang telah	Ayat (1) waktu 7 (tujuh) hari Ayat (2) penulisan (hari) Waktu 3 (tiga) hari  Kesalahan penulisan”mahasiswa”  Ayat (3) masih beroperasi pada saat daring	Ayat (1) waktu 7 (tujuh) hari dapat diubah menjadi 14 (empat belas) hari.  Ayat (2) penulisan ( <b>hari</b> )  diubah menjadi <b>dari</b> (tiga) menjadi (tujuh)

<p>diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara Pemira FH Undip.</p> <p>(2) KPPR FH Undip wajib untuk memberikan data DPT secara terbuka kepada mahasiswa FH Undip selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara</p> <p>(3) Pendaftaran Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dilakukan di TPS yang telah ditentukan pada saat hari pelaksanaan Pemira FH Undip dengan syarat mahasiswa tersebut harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa atau dokumen sejenis yang masih berlaku agar dapat disesuaikan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(4) Pendaftaran Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dilakukan secara daring sebelum hari pelaksanaan Pemungutan Suara dengan syarat seperti yang tertera pada ayat (3) dan mengisi surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut adalah benar-benar Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal</p>	<p>Ayat (4) seharusnya tidak dicantumkan dan terdapat ayat double</p>	<p>Waktu 3 (tiga) hari diubah menjadi 7 (tujuh) hari</p> <p>Kesalahan penulisan “mahasiswa” menjadi “mahasiswa”</p> <p>Menambahkan opsi untuk penyelenggaraan PEMIRA jika dilakukan luring</p> <p>Ayat (4) dihapuskan</p> <p>Ayat (4) double, yang bawah menjadi ayat (4)</p> <p>Tambah ayat terkait jika mekanisme secara daring</p>
--	---	---

	ini akan diatur dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.		
12	<p>BAB XII  PEMUNGUTAN DAN  PENGHITUNGAN SUARA  Pasal 40  (1) Pemungutan suara pada Pemira FH Undip dilakukan serentak secara daring dan/atau luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau media pemungutan suara tertentu  (2) Waktu dan tempat pemungutan suara Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR FH Undip.  (3) Penghitungan suara dilakukan secara daring dan/atau luring di tempat terbuka dengan dapat disaksikan oleh publik secara luas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah pemungutan suara.  (4) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPR FH Undip yang wajib disaksikan oleh seluruh Perangkat Pemira FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip atau orang yang mewakili Peserta Pemira FH Undip.  Pasal 41  (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemira FH Undip</p>	<p>Pasal 40 memperhatikan penggunaan huruf kapital dan juga pada ayat (1) dan ayat (3) diganti kata “secara daring dan/atau luring”  Ayat (3) ditambah penjelasan mengenai “tempat terbuka” karena bersifat rancu  Pasal 41 memperhatikan huruf kapital Pada ayat (1) sampai (4) apakah harus dibuat versi untuk pemira online? Mengingat tahun lalu pemira dilakukan secara online maka tidak membutuhkan surat suara.  Ayat (2) penjelasan pasal jika dilaksanakan secara luring  Ayat (4) adanya kekurangan penulisan kata “suara”</p>	<p>Pasal 40  Memperbaiki dan memperhatikan penggunaan huruf kapital agar menjadi efektif  Ayat (3) Ditambah penjelasan mengenai “tempat terbuka”  Pasal 41  Memperbaiki dan memperhatikan penggunaan huruf kapital agar menjadi efektif  Membuat sebuah mekanisme pemira secara online  Menambahkan penjelasan pasal jika dilaksanakan secara luring  Menambahkan pada ayat (4) untuk kata surat “suara”</p>

	<p>dibuat surat suara oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(2) Jumlah surat suara untuk Pemira FH Undip ditentukan oleh KPPR dengan mempertimbangkan jumlah DPT yang telah diverifikasi.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekurangan surat suara dalam pelaksanaan tambahan surat suara melalui berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, Ketua BPPR FH Undip, Ketua DKPPR FH Undip, pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Fungsionaris SM FH Undip, Ketua TY FH Undip, serta wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.</p> <p>(4) Penetapan jumlah surat suara dan syarat sahnya surat ditentukan oleh KPPR FH Undip.</p>		
13	<p>BAB XIII TIMSES</p> <p>Pasal 43 (1) Dalam tahapan Pemungutan Suara dan Tahapan Penghitungan suara, Timses wajib menyertakan surat mandat apabila mewakili Peserta Pemira FH Undip.</p>	<p>Pasal 43 Penggunaan huruf kapital yang belum efektif</p> <p>Masih terdapat kerancuan mengenai timses, siapa yang menjadi timses.</p> <p>Ketentuan umum yang nantinya menjelaskn timses merupakan mahasiswa aktif fh undip</p>	<p>Pasal 43 Memperbaiki dan memperhatikan penggunaan huruf kapital agar menjadi efektif</p> <p>Membuat perubahan mengenai penjelasan atas pasal mengenai timses, siapa yang menjadi timses serta membuat ketentuan umum yang menjelaskan timses merupakan mahasiswa aktif FH UNDIP</p> <p><b>Menambahkan bab baru tentang masa tenang setelah bab kampanye</b></p>

	<p>(2) Timses terdiri dari 3 (tiga) anggota.  (3) Dalam pelaksanaannya Pemira, Timses Peserta Pemira dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghina dan/atau merendahkan seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/ atau Peserta Pemira yang lain;</li> <li>b. menghasut dan/atau mengadu domba perseorangan ataupun kelompok;</li> <li>c. mengganggu ketertiban umum dan merugikan sesama Peserta Pemira FH Undip; dan</li> <li>d. mengancam dan/atau menyuruh lakukan penggunaan kekerasan pada mahasiswa umum, Peserta Pemira FH Undip dan Perangkat Pemira FH Undip.</li> </ol>	<p>Ayat (3) poin C perlu adanya revisi di masa tenang dalam penyelenggaraan pemira, mengenai ketentuan, tidak boleh melakukan kampanye pada saat masa tenang</p>	
14	<p>BAB XIV  PENETAPAN HASIL PEMIRA FH UNDIP  Keabsahan Hasil Pemira FH Undip  Pasal 44  (1) Hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT.  (2) Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara minimal</p>	<p>Pasal 44 ayat (4) masih terdapat kekurangan kata “Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM”</p>	<p>Pada pasal 44 ayat (4) menambahkan tulisan pasangan calon “Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM”</p>

50%+1(lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip.

(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip ulang.

(4) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka dilakukan Pemira FH Undip putaran kedua dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberlakukan apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

(6) Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam perhitungan suara apabila hanya terdapat dua Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

(7) Apabila hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemilihan dengan melawan kotak kosong.

(8) Dalam hal tidak terdapat Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan perpanjangan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam

	<p>petunjuk teknis Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip.</p> <p>(9) Dalam hal perpanjangan waktu yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghasilkan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Sidang Musyawarah Mahasiswa FH Undip.</p> <p>(10) Penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan oleh KPPR FH Undip dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung dari dilakukannya Penghitungan Suara.</p> <p>(11) Penetapan hasil Pemira FH Undip yang dilakukan oleh KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dikatakan sah apabila jumlah pemilih sama dengan jumlah suara masuk.</p> <p>(12) Ketetapan KPPR FH Undip tentang hasil Pemira FH Undip harus diberitahukan secara luas kepada segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>(13) Mekanisme pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatur oleh KPPR FH Undip</p>		
15	BAB XV PELANGGARAN DAN SANKSI	Tidak dijelaskan tentang pelanggaran dan sanksi mengenai peserta pemira.	Penambahan pasal dari Perma tahun 2020 pasal 38

<p>Pasal 45</p> <p>(1) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:</p> <p>a. tidak turut serta menyelenggarakan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/ atau</p> <p>b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Anggota KPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui sidang DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.</p> <p>(3) Pemberian sanksi kepada anggota KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan KPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal apabila:</p> <p>a. tidak melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemira FH Undip sesuai peraturan yang berlaku; dan/ atau</p> <p>b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Anggota BPPR FH Undip akan diberikan Sanksi secara personal melalui DKPPR FH Undip apabila terbukti melanggar kode etik.</p> <p>(3) Pemberian Sanksi kepada anggota BPPR FH Undip sebagai dimaksud dalam</p>	<p>serta pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan sanksi untuk anggota TPK</p>	
---	---	--

	<p>ayat (2) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan BPPR FH Undip yang diputuskan dalam sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Anggota DKPPR FH Undip akan diberikan Sanksi personal apabila:</p> <p>a. tidak melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau</p> <p>b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Pemberian Sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip secara personal dilakukan melalui sidang BPPR FH Undip.</p> <p>(3) Anggota DKPPR FH Undip jika melakukan Pelanggaran kode etik maka akan diberikan diputus dan diberikan sanksi melalui sidang DKPPR FH Undip.</p> <p>(4) Pemberian sanksi kepada anggota DKPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa peringatan, denda, atau dikeluarkan dari keanggotaan DKPPR FH Undip.</p>		
16	<p>BAB XVI PELAKSANAAN PEMIRA ULANG Pasal 48</p> <p>(1) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang hanya untuk Pemungutan Suara Pasangan Calon Ketua dan Wakil</p>		

Ketua BEM FH Undip.

(2) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, terdapat suara yang sama untuk memperebutkan posisi pertama pada putaran pertama untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang.

(3) Apabila terdapat calon independen Fungsionaris SM FH Undip dari perwakilan angkatan yang sama memperoleh jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dari angkatannya ditetapkan sebagai calon terpilih.

(4) Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, suara kotak kosong lebih atau sama dengan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilaksanakan Sidang Musyawarah Mahasiswa yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

(5) Pelaksanaan ulang Pemira FH Undip atau putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan Pemira FH Undip sebelumnya.

(6) Dalam hal ada Pemira FH Undip ulang terdapat jumlah suara yang sama dapat dilakukan Pemira FH Undip ulang putaran kedua yang waktu pelaksanaannya oleh KPPR FH Undip.

(7) Pelaksanaan Pemira FH Undip ulang

	dan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mekanismenya diatur lebih dalam Petunjuk teknis Pemira KPPR FH Undip.		
17	BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA		
18	<p>BAB XVIII  SENGKETA PROSES PEMIRA Bagian Kesatu  Umum  Pasal 50  Sengketa Proses adalah sengketa yang meliputi:</p> <p>a. sengketa yang terjadi antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip; dan</p> <p>b. Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.</p> <p>Bagian Kedua  Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemira Pasal 51</p> <p>(1) BPPR FH Undip menerima permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip.</p> <p>(2) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemira FH Undip atau Peserta Pemira FH Undip.</p>		

(3) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. pihak termohon;
- c. dugaan pelanggaran yang menjadi sebab sengketa; dan
- d. keputusan KPPR FH Undip yang menjadi sebab sengketa.

(4) Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPPR FH Undip yang menjadi sebab sengketa.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan penyelesaian Sengketa Proses antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Proses Pemira oleh BPPR FH Undip Pasal 52

(1) BPPR melakukan penyelesaian sengketa proses Pemira melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;
- b. menyelenggarakan sidang atas tindak lanjut dari permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. sebelum menyelenggarakan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

	<p>b, pihak-pihak yang bersengketa dapat melaksanakan proses mediasi yang diakomodasi oleh BPPR FH Undip.</p> <p>(2) BPPR FH Undip berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap setiap sengketa yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) masih ditemukan pihak yang belum puas, TY melaksanakan sidang maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah BPPR FH Undip mengeluarkan putusan mengenai Sengketa Proses. Pasal 53</p> <p>(1) Seluruh proses pengambilan putusan BPPR FH Undip wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip.</p>		
19	BAB XIX SENKETA HASIL PEMIRA		